

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia ialah meningkatkan kesejahteraan khalayak umum seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu dilaksanakannya pembentukan nasional, yang pada dasarnya ialah pengembangan masyarakat seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia yang menempatkan pada integritas pembangunan, kemakmuran rohani dan jasmani yang berlandaskan Pancasila. Negara mempunyai tugas pokok dalam pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan (*property*) dan keamanan (*security*).¹

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan menghidupkan aspirasi dan semangat cita-cita masyarakat pada daerah yang memiliki visi dan misi di daerahnya, Kepentingan lokal dan isu lokal tercermin dan dapat digaungkan serta diperjuangkan secara nasional. Strategi-strategi publik di tingkat nasional serta daerah berperan positif bagi Kepentingan lokal dan kepentingan nasional. Dewan Perwakilan Daerah juga diharapkan Mendukung kebijakan daerah sebagai bagian yang kompleks bagi kepentingan nasional, serta secara terbuka menyimpulkan kepentingan lokal yang menunjang akselerasi pembangunan daerah.²

Dewan Perwakilan Daerah memiliki arti penting yaitu sebagai wakil rakyat yang berada di daerah yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam melakukan pembangunan daerah, yakni Dewan Perwakilan Daerah menyarankan rancangan Undang-Undang yang berhubungan dengan daerah.

¹ Widarta, 2001, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm.. 80.

² M, Yusuf, 2013, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3.

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai peran menyalurkan aspirasi masyarakat yang sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Aspirasi yang diterima oleh Dewan Perwakilan Daerah akan ditindak lanjuti dengan peraturan perundang-undangan.

Peranan Dewan Perwakilan Daerah juga berhubungan dengan pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 18 Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang 1945, bahwa: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan kota*". Semua provinsi di Indonesia mempunyai perbedaan yang signifikan untuk melaksanakan otonomi daerah, dengan hal tersebut setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah diharapkan mampu menyalurkan aspirasi, merepresentasikan atau mewakili kepentingan masing-masing provinsi. Dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa :

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan

pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Keinginan masyarakat untuk memperkuat perannya seringkali dihadapi. Tentang peran penguasa yang semakin luas dan menguat dalam regulasi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan kekurangan partisipasi sosial dalam pembangunan.

Rumusan di atas mempercayakan pelaksanaannya kepada lembaga yang keberadaan, wewenang, misi dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan bagian itu menjamin kedaulatan orang-orang yang langsung dijalankan olehnya. Dengan kata lain, penegakan kedaulatan rakyat tidak dipercayakan kepada otoritas/lembaga manapun, tetapi dilakukan langsung oleh rakyat sendiri melalui pemilu. Prinsip kedaulatan rakyat di atas

diwujudkan dalam bentuk pemilihan langsung anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Adanya Dewan Perwakilan Daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislatif tersendiri selain Dewan Perwakilan Rakyat, maka susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dirubah dari susunan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat ditambah utusan daerah dan golongan-golongan. Oleh Philipus M. Hadjon, dikatakan bahwa perubahan ketiga dan keempat membawa konsekuensi fundamental terhadap kedudukan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam perubahan ketiga, dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menggusur doktrin supremasi MPR yang telah menjadikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara secara inskonstitusional. Dalam perubahan keempat, dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut merubah secara mendasar susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang semula terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan, menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.³

³ Philipus M. Hadjon, 2005, "Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Makalah Seminar Peran MPR-RI Pasca Amandemen UUD 1945*, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di Surabaya, hlm. 1

Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, persoalan yang berkembang di daerah dapat dipetakan, di sisi lain tumpang tindih penanganan atau pemilahan masalah yang perlu dijadikan agenda nasional dan masalah yang lebih tepat ditangani di daerah dapat dilakukan. Masukan- masukan yang diperoleh dari masyarakat akan dijadikan pertimbangan bagi pengembangan lebih jauh pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, sehingga Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kewajiban untuk menampung dan mencari masukan secara aktif kepada masyarakat dan tentunya akan membantu menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Barat.

Beranjak dari hal – hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERANAN DPD DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Mekanisme DPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat di Sumatera Barat ?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Menampung dan Menyalurkan Pandangan Masyarakat di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Mekanisme DPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat di Sumatera Barat

2. Untuk menganalisa Faktor Penghambat dan Pendukung Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menampung dan Menyalurkan Pandangan Masyarakat di Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, Metode ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melakukan penulisan ini, maka metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer⁴. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara resmi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang di inginkan, pertanyaan akan penulis ajukan kepada responden dan informan pada saat melakukan penelitian, responden dan informan bebas memberikan jawaban.

2. Studi Dokumen

⁴ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

Studi Dokumen merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, literatur, artikel, dan jurnal yang mendukung permasalahan yang akan di bahas.

e. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 75.